



JAMBORA JOURNAL CIVIC EDUCATION
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>
E-ISSN : 2798-4818
P-ISSN : 2808-2249

PERAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA PESERTA DIDIK DI KELAS VII SMP NEGERI 4 KOTA TERNATE

Saifa I. Hamjah¹, Wahyudin Noe², Nani Rajaloe³

Univeristas Khairun Ternate

(saifahiamjah@gmail.com)

(wahyudinnoe@unkhair.ac.id)

(nanirajaloe@unkhair.ac.id)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima (okt) (2023)

Disetujui (nov) (2023)

Dipublikasikan (nov)

(2023)

Keywords:

Pembelajaran PPKn,
Kesadaran Hak Asasi
Manusia, Peserta Didik

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesadaran hak asasi manusia (HAM) pada peserta didik agar menghargai dan menghormati HAM, serta menghindari terjadinya perilaku pelanggaran HAM. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh terkait: 1) gambaran kesadaran HAM pada peserta didik, dan 2) upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada peserta didik di kelas VII SMP Negeri 4 Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat beberapa peserta didik yang melanggar HAM, seperti membully teman sejawat, mengambil barang teman tanpa seizin pemiliknya, dan menyepelekan pendapat teman sendiri karena merasa paling benar. Namun disisi lain sudah ada Sebagian besar peserta didik yang telah menerapkan nilai-nilai HAM dengan baik, seperti menghargai kepemilikan orang lain, menerima perbedaan pendapat dan identitas sosial budaya dengan orang lain, menunjukkan sopan santun, bersikap tidak diskriminatif serta menaati aturan sekolah. 2) Upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran HAM kepada peserta didik, diantaranya: a) Pembelajaran PPKn. Guru dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik dapat melalui pembelajaran PPKn; b) Pembiasaan (habitiasi). Dimana membiasakan peserta didik untuk menghargai dan menghormati HAM orang lain dalam pergaulannya baik didalam kelas maupun diluar kelas; serta c) Keteladanan Guru dan Pimpinan Sekolah. Keteladanan dari guru dan pimpinan sekolah berupa karakter yang baik dalam menerapkan nilai-nilai HAM akan digugu dan ditiru oleh peserta didik.

PENDAHULUAN

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dari sejak lahir. Menurut UU RI Nomor 39 bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Dari pengertian tersebut sangat jelas dimana setiap manusia dijamin hak-haknya oleh siapapun termasuk pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun kenyataannya terkadang HAM tidak diperoleh sebagaimana mestinya, perilaku tidak adil dan diskriminatif kepada warganegara, organisasi atau golongan tertentu masih saja terjadi di negara ini baik dilakukan oleh antar warganegara sendiri maupun negara, baik kategori pelanggaran HAM kecil maupun pelanggaran HAM berat, seperti pelecehan, pemerkosaan, penculikan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Berbagai perilaku buruk tersebut harus dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai instrumen pendidikan dalam menegakkan HAM bermaksud sebagai upaya tindakan preventif (pencegahan) atas pelanggaran HAM. Berfungsi membentuk pola pikir (*mindset*) dan kesadaran peserta didik terhadap HAM dengan saling menghargai dan menghormati HAM. Menurut Farid Wajdi Ibrahim bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai salah satu upaya memformat masyarakat madani (*civil society*) untuk menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan kepada para pelajar/mahasiswa secara sistematis” (Ibrahim, 2012). Jika di sekolah masih terdapat pelanggaran HAM oleh peserta didik maka peserta didik belum menghayati nilai-nilai kesadaran HAM seutuhnya. Oleh karena itu pembelajaran PPKn dapat digunakan sebagai wahana dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik karena materi HAM merupakan salah satu topik kajian pada mata pelajaran PPKn. Nilai-nilai HAM harus terinternalisasi dalam karakter peserta didik baik sikap dan perilakunya, seperti menghargai kepemilikan orang lain, menerima perbedaan pendapat dan identitas sosial budaya orang lain, menunjukkan sopan santun, tidak diskriminatif serta menaati/menjunjung tinggi aturan sekolah.

Namun kenyataan yang terlihat masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang menyadari nilai-nilai HAM di sekolah. Hal tersebut sebagaimana terlihat di SMP Negeri 4 Kota Ternate dimana beberapa peserta didik yang melakukan pelanggaran HAM, seperti masih suka membully teman-temannya, mencaci maki teman, menghina, suka mengambil barang teman tanpa meminta izin terlebih dahulu, serta tidak menghargai pendapat orang lain. Fenomena demikian tentu harus menjadi perhatian semua guru terutama guru PPKn ketika proses pembelajaran berlangsung. Salah satu penyebabnya karena pembelajaran PPKn hanya memperhatikan dampak instruksional (*instructional effect*) semata dimana peserta didik hanya diorientasikan untuk menguasai materi PPKn yang telah diajarkan oleh guru, atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja. Namun sesungguhnya pembelajaran PPKn juga memiliki misi untuk membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik sebagai dampak penggiring (*nurturant effect*). Menurut Djahiri bahwa “PKn merupakan program Pendidikan/ pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiasikan manusia (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan peserta didik/siswa (diri dan kehidupannya) supaya menjadi warganegara yang baik” (Noe et al., 2021).

Disamping itu pembelajaran PPKn seyogyanya mendorong peserta didik untuk menerapkan HAM secara langsung melalui pembiasaan (*habituation*) di lingkungan sekolah yang kemudian dapat menular ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauhmana penguatan nilai-nilai HAM di sekolah maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian di sekolah dengan judul “Peran Pembelajaran PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peserta Didik di Kelas VII SMP Negeri 4 Kota Ternate”. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Guru PPKn sebagai upaya mendorong peserta didik menjadi warganegara muda yang cerdas dan baik (*smart and good young citizen*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 4 Kota Ternate dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Menurut Lexy J. Moleong bahwa “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati” (Moleong, 2014). Adapun metode studi kasus (*case study*) karena penelitian ini dilakukan

secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap kelompok tertentu. Menurut stake bahwa “studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi waktu dan peristiwa” (Creswell, 2015).

Subyek penelitian terdiri dari Guru PPKn dan peserta didik. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga proses yakni observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan teknik analisis data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yaitu “reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi” (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data maksudnya data yang telah diperoleh dikelompokkan seperti memilah dan memilih data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Lalu data tersebut disajikan/diuraikan secara sederhana dan obyektif sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai bagian terakhir dalam menganalisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HAM bersifat kodrati yang dimiliki setiap manusia yang wajib dihormati oleh siapapun dan dimanapun orang itu berada, termasuk di negara ini. Penghormatan terhadap HAM akan menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya agar HAM dapat terlaksana di masyarakat adalah melalui pendidikan dimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami dan menyadari pentingnya menghormati HAM tersebut, sekaligus mencegah adanya pelanggaran HAM baik dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah/negara itu sendiri.

Salah satu *tools* yang berfungsi menanamkan kesadaran HAM kepada masyarakat khususnya peserta didik yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn sebagai program kurikuler adalah mata pelajaran yang berperan strategis dalam membelajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik sehingga terbentuk karakter yang baik (*good character*), sebagaimana pandangan Winataputra dan Budimansyah bahwa “kedudukan PKn sebagai pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban” (Budimansyah, 2010). Hal demikian sebagaimana yang terlihat di SMP Negeri 4 Kota Ternate, dimana salah satu peran pembelajaran PPKn di kelas VII adalah

berupaya menumbuhkan kesadaran HAM pada peserta didik agar terhindar dari penyalahgunaan HAM kepada orang lain, terutama kepada sesama teman sebaya. Untuk lebih jelasnya, penulis akan uraikan di bawah ini:

1. Gambaran Kesadaran HAM peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate

Gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat peserta didik yang belum menunjukkan sikap dan perilaku yang berkesadaran HAM, namun sebagian besar peserta didik telah menunjukkan hal tersebut. Peserta didik yang berkesadaran HAM terlihat dari sikap mereka yang mau menerima dan menghargai adanya perbedaan serta tidak memperlakukan secara diskriminatif kepada orang lain yang berbeda latar belakang atau identitas dengan dirinya baik agama, suku, sosial ekonomi maupun budaya yang berbeda-beda

Selain itu mereka juga menunjukkan sikap sopan santun kepada siapa saja yang ada di sekolah baik kepada teman sebaya maupun guru-guru. Contohnya menghargai kepemilikan orang lain khususnya teman sebaya, artinya mereka bisa membedakan yang mana milik sendiri dan mana milik orang lain sehingga berhati-hati untuk tidak menyentuh atau bahkan mengambil milik orang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain dengan bersikap terbuka atas masukan/koreksi, seperti mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara serta tidak merendahkan orang lain dengan perkataan kasar seperti mencaci dan membully. Mereka berupaya untuk tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain serta memperlakukannya dengan baik. Semuanya saling menjaga dan tidak mengganggu satu sama lain karena ketika tidak mengindahkannya maka memunculkan ketidaksukaan atau antipati dari orang lain.

Selanjutnya peserta didik juga senantiasa menaati/menjunjung tinggi aturan sekolah. Kepatuhan dapat memberikan suasana yang tertib dalam pelaksanaan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah, seperti cara berpakaian yang sopan dan rapi serta datang ke sekolah dengan tepat waktu, mengerjakan berbagai tugas yang diberikan guru dan mengumpulkannya tepat waktu, serta tidak membuang sampah secara sembarangan. Mereka menyadari dengan sepenuh hati pentingnya penegakan aturan demi jaminan atas HAM di lingkungan sekolah.

Berbagai sikap dan perilaku demikian telah menunjukkan pemahaman dan kesadaran mereka dalam ber-HAM. Menumbuhkan HAM tentu sangat berkaitan dengan ketaatan atas peraturan hukum mengenai HAM, artinya penerapan HAM akan berjalan baik apabila ketaatan/kepatuhan terhadap HAM juga berjalan dengan baik. Menurut Aulia Rosa Nasution ada empat prinsip dasar HAM yaitu 1) Kebebasan, artinya kebebasan merupakan ciptaan Sang Pencipta kepada umat manusia agar bermartabat, 2) Kemerdekaan, artinya manusia harus merdeka dari bentuk belenggu/dijajah dalam bentuk apapun, 3) Persamaan, artinya manusia sama-sama ciptaan Tuhan sehingga tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya, dan 4) Keadilan, artinya memperoleh perlakuan yang sama seperti dihadapan hukum dan pemerintahan” (Nasution, 2016).

Namun disisi lain masih terdapat beberapa peserta didik yang belum menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang berkesadaran HAM, bahkan melanggar HAM. Sikap dan perilaku demikian terlihat dari sikap yang tidak menghargai dan menghormati perbedaan latar belakang/identitas budaya. Menurut Deklarasi universal UNESCO bahwa “*that no one invoke cultural to infringe upon human rights guaranteed by international law*”, dimana tidak ada yang boleh memunculkan keragaman budaya untuk melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional (Hanberger, 2010).

Lalu sikap yang tidak menghargai pendapat teman ketika berdiskusi dengan menunjukkan sikap merasa paling benar dan pintar sendiri dengan menyepelkan pendapat yang lain. Terkadang sikap seperti ini bisa menjadi faktor pemicu munculnya keributan dalam diskusi, bahkan jika dibiarkan membesar dapat berpotensi menjadi pertikaian. Kemudian terdapat juga perilaku yang senang membully teman dimana sering keluar perkataan yang tidak senonoh seperti mencaci dan menghina, bahkan ada juga yang nakal dimana mengambil barang teman tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Fenomena tersebut merupakan sikap dan perilaku yang tidak terpuji sehingga perlu mendapat perhatian baik guru-guru, pimpinan sekolah, bahkan melibatkan orang tua siswa agar turut serta membina dan mendidiknya agar anak menjadi lebih baik.

2. Upaya Guru PPKn dalam Menumbuhkan Kesadaran HAM kepada Peserta Didik SMP Negeri 4 Kota Ternate

Upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik dilakukan melalui proses pembelajaran PPKn dengan cara memberikan pemahaman mengenai HAM yang berbasiskan pada nilai-nilai Pancasila. Disamping itu, menumbuhkan kesadaran HAM dapat dilakukan melalui pembiasaan (*habitulasi*) dimana penerapan secara langsung nilai-nilai HAM didalam pergaulan peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu upaya lain menumbuhkan kesadaran HAM dapat diterapkan melalui keteladanan oleh guru dan pimpinan sekolah dimana memberikan contoh perihal penerapan nilai-nilai HAM di sekolah sehingga dapat digugu dan ditiru oleh peserta didik. Selanjutnya diuraikan berikut ini.

Pertama, menumbuhkan kesadaran HAM melalui pembelajaran PPKn di kelas. Upaya guru PPKn dalam membelajarkan HAM kepada peserta didik relatif sudah baik dengan mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menyadari pentingnya penerapan HAM di sekolah. Penerapan HAM yang dimaksud seperti peserta didik harus menghormati hak-hak orang lain dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Dalam proses pembelajaran PPKn, guru dapat berupaya secara optimal untuk membuka pola pikir (*mindset*) peserta didik agar mengenal lebih dekat perihal HAM didalam kehidupannya, Sebab tidak sedikit peserta didik yang melakukan pelanggaran/kejahatan HAM baik sengaja maupun tidak sengaja karena ketidaktahuannya tentang HAM itu sendiri. Tentu hal tersebut tidak patut dilakukan, terlebih dapat merugikan diri sendiri yang berakibat buruk terhadap masa depan. Maka pembelajaran PPKn harus hadir sebagai upaya pencegahan terjadi berbagai perilaku buruk tersebut. Karena pada dasarnya PPKn/PKn merupakan mata pelajaran yang dapat berfungsi membangun integrasi sosial atas perbedaan pada peserta didik sebagaimana pernyataan Carsten Ljunggren bahwa “PKn merupakan salah satu bidang kajian ilmu yang memiliki peran yang signifikan dalam membangun integrasi sosial (*sosial integration*) dan karakter bangsa (*nation and character building*). PKn dijadikan sebagai alat untuk memperkuat identitas kewarganegaraan seseorang” (Ljunggren, 2014).

Oleh karena itu peserta didik diharuskan memiliki kompetensi agar memahami dan menerapkan HAM didalam pergaulannya. Adapun kompetensi yang dimaksud sebagaimana pendapat Margaret S. Branson yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penting

yaitu: “(1) *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara; (2) *Civic Skill* (kecakapan/keterampilan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warganegara yang relevan; dan (3) *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional” (Branson, 1998). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPKn/PKn merupakan mata pelajaran yang berperan strategis untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk memiliki ketiga komponen tersebut sebagai modal menjadi warganegara yang baik dalam menerapkan HAM.

Disamping peserta didik harus memiliki kompetensi yang baik, maka seyogyanya guru juga memiliki kompetensi yang baik dalam membelajarkan HAM kepada peserta didik, baik kompetensi pedagogik, professional, personal maupun sosial sehingga pembelajaran menjadi efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai HAM, baik bersifat teori maupun pelaksanaannya. Terutama mengangkat berbagai contoh kasus terjadinya pelanggaran HAM baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah (masyarakat), dimulai yang sifatnya pelanggaran HAM hingga kejahatan HAM. Guru PPKn memiliki kewajiban moral untuk senantiasa selalu mengingatkan kepada peserta didik dengan tanpa rasa bosan agar menjauhkan diri dari berbagai pelanggaran/kejahatan HAM agar terhindar dari sanksi/hukuman.

Guru dituntut membelajarkan HAM secara lebih kreatif dan inovatif dengan model pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik antusias untuk mengikutinya. Telah ada beberapa penelitian yang menghasilkan sebuah model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik dalam ber-HAM. Salah satunya adalah menggunakan model ADDIE, sebagaimana hasil penelitian M. Mona Adha & Hermi Yanzi bahwa “model ADDIE yang meliputi: **Analyze** berupa kebutuhan, peserta didik dan seterusnya. **Design** berupa rumusan kompetensi dan strategi. **Develop** berupa materi ajar, asesmen dan seterusnya. **Implement** berupa tatap muka, asesmen dan seterusnya. **Evaluasi** terhadap program pembelajaran perbaikan. Model ADDIE dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokrasi dan HAM”. Model tersebut mendapat respon dan apresiasi yang tinggi baik dari guru maupun peserta didik karena dapat membawa pembelajaran menjadi menarik dan efektif (Adha & Yanzi, 2013).

Kedua, membentuk kesadaran HAM peserta didik melalui pembiasaan (habitulasi). Disamping pembelajaran PPKn, perlu juga disertakan dengan pembiasaan dalam penerapan nilai-nilai HAM di kehidupan peserta didik. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, pembiasaan (*pakulinan, gewoontevorming*) adalah salah satu metode penanaman nilai-nilai budaya kepada anak-anak” (Dewantara, 2013). Dimana penerapan nilai HAM tersebut harus dilakukan secara terus-menerus sehingga otomatis akan terbiasa yang akhirnya menjadi sebuah karakter yang baik (*good character*). Pembinaan karakter siswa jangan hanya dilakukan didalam kelas ketika pelajaran berlangsung, melainkan harus dilanjutkan di luar kelas melalui kegiatan pembiasaan hidup berkarakter (Budimansyah, 2010).

Pembiasaan nilai-nilai HAM yang dimaksud seperti menaati aturan sekolah, menghargai pendapat orang lain, bersikap sopan santun kepada siapapun, tidak membedakan dalam bergaul, tidak mengganggu dan merendahkan diri orang lain dengan cara membully, mencaci ataupun menghina. Oleh karena itu setiap guru harus mengontrol pergaulan peserta didik secara seksama. Ketika dilihat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan peserta didik maka langsung ditegur dan dibina sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Dengan demikian karakter yang baik di sekolah akan berdampak positif terhadap peserta didik di lingkungan luar sekolah seperti lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, suatu karakter yang baik sebagai modal penting untuk masa depan peserta didik.

Ketiga, membentuk kesadaran HAM peserta didik melalui keteladanan. Salah satu proses pendidikan HAM yang paling efektif dalam membangun kesadaran ber-HAM peserta didik yaitu keteladanan dari guru dan pimpinan sekolah. Peran guru dalam mendidik akan senantiasa tersorot oleh peserta didiknya, baik perkataan, sikap maupun tindakan sehari-hari. Ketika guru mampu menunjukkan karakter yang baik terutama dalam menghargai dan menghormati HAM seperti memperlakukan peserta didik tanpa melihat latar belakang sosialnya, maka akan digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Begitupun pimpinan sekolah, melalui kebijakan sekolah yang benar dan adil khususnya berkaitan perlindungan terhadap HAM akan memberikan pengaruh yang baik kepada peserta didik. Mereka akan merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan sekolah. Dalam pedoman sekolah tentang Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa didefinisikan bahwa “keteladanan adalah perilaku dan sikap pendidik

(orang tua/guru) dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik (anak/siswa) untuk mencontohnya”(Kemendiknas, 2010). Dengan demikian membangun kesadaran ber-HAM kepada peserta didik dapat dilakukan melalui proses pembelajaran PPKn, pembiasaan (habitulasi), serta keteladanan guru dan pimpinan sekolah.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, gambaran kesadaran HAM pada peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Ternate dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa peserta didik yang belum berkesadaran HAM, namun Sebagian besar peserta didik telah menerapkan nilai-nilai HAM didalam pergaulan di sekolah. Kesadaran HAM peserta didik terlihat seperti menghargai kepemilikan orang lain, menerima perbedaan pendapat dan identitas sosial budaya orang lain, menunjukkan sopan santun, tidak diskriminatif kepada setiap orang serta menaati/menjunjung tinggi aturan-aturan sekolah. Sedangkan peserta didik yang belum berkesadaran HAM seperti membully teman sejawat, mengambil barang teman tanpa seizin pemiliknya, serta menyepelekan pendapat teman karena merasa paling benar. **Kedua**, upaya guru PPKn dalam menumbuhkan kesadaran HAM kepada peserta didik, diantaranya: 1) Pembelajaran PPKn, maksudnya seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik dilakukan melalui pembelajaran PPKn; 2) Pembiasaan (habitulasi), maksudnya membiasakan peserta didik untuk menghargai dan menghormati HAM orang lain baik didalam kelas maupun diluar kelas; serta 3) Keteladanan Guru dan Pimpinan Sekolah, maksudnya ketika guru-guru dan pimpinan sekolah telah memperlihatkan karakter yang baik kepada peserta didik tentang penerapan nilai-nilai HAM maka secara otomatis akan digugu dan ditiru oleh peserta didik.

Daftar Pustaka

- Adha, M. M., & Yanzi, H. (2013). Model pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultur dalam rangka menanamkan nilai-nilai HAM dan demokrasi. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. CCE.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (ketiga)*. Pustaka Pelajar.

- Dewantara, K. H. (2013). *Ki Hadjar Dewantara : pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka (bagian I: Pendidikan)*. UST-Press.
- Hanberger, A. (2010). Multicultural Awareness in Evaluation: Dilemmas and Challenges. *Evaluation*, 16(2), 177–191. <https://doi.org/10.1177/1356389010361561>
- Ibrahim, F. W. (2012). Pembentukan masyarakat madani di Indonesia melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 13(1), 130–149.
- Kemendiknas. (2010). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Kemendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (BP3K).
- Ljunggren, C. (2014). Citizenship Education and National Identity: Teaching Ambivalence. *Policy Futures in Education*, 12(1), 34–47. <https://doi.org/10.2304/pfie.2014.12.1.34>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. UI-Press.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201–212.
- Noe, W., Hasmawati, H., & Rumkel, N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan Karakter menurut pemikiran Udin S. Winataputra. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1), 40–57.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. Nomor 39, Pemerintah Pusat RI (1999).